



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paskalis Santu Alias Kalis Bin Petrus Agut
2. Tempat lahir : Ranggi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/4 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ranggi, RT.004/RW.002, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Paskalis Santu Alias Kalis Bin Petrus Agut ditangkap pada tanggal 09 November 2021;

Terdakwa Paskalis Santu Alias Kalis Bin Petrus Agut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fransiskus Ramli, SH., Yeremias Odin, SH, Suratman,SH, dan Vinsensius Gelinus,SH Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya Alamat Jalan Satar Tacik No.108 RT/RW : 012/006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa nomor: 37/S.KS/LBH.MR/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan nomor register: 05/KS/Pid/2022/PN Rtg tertanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS SANTU Alias KALIS Bin PETRUS AGUT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan PDM-05/RTENG/Eku.2/02/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PASKALIS SANTU Alias KALIS Bin PETRUS AGUT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan/dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 1.379.000. (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dan
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5s warna hitam

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa PASKALIS SANTU Alias KALIS Bin PETRUS AGUT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan ketentuan pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya. Namun terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan serta meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa PASKALIS SANTU Alias KALIS Bin PETRUS AGUT pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 jam 17.00 WITA Atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidak – tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Pasar Inpres Ruteng, Kel. Pitak, Kec. Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili “Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal pada saat Saksi Pridonal Paskamita Satriawan bersama dengan rekannya dari Kepolisian Resor Manggarai SAKSI EDUARDUS S RADE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang berlangsung kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut SAKSI PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN bersama dengan rekannya dari Kepolisian Resor Manggarai SAKSI EDUARDUS S RADE menindak lanjuti informasi tersebut dan ditemukan di Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa PASKALIS SANTU sedang mengetik angka – angka kupon putih untuk di simpan di dalam Handphone Oppo A5s warna hitam miliknya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara angka-angka tersebut dijual dengan harga Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) untuk 7 (Tujuh) tebakan dua angka, 7 (Tujuh) tebakan tiga angka, dan 7 (Tujuh) tebakan empat angka selanjutnya untuk satu tebakan dua angka, tiga angka dan empat angka sebesar Rp.710 (Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah), Setelah angka-angka tersebut dibeli dari Terdakwa mencatat angka – angka tersebut di dalam Handphone Oppo A5s warna hitam miliknya selanjutnya pembeli akan menunggu berdasarkan pasaran yang di ikuti yaitu sebagai berikut :

- Pasaran Cambodia mulai dijual pada pagi hari dan tutup pada pukul 12.30 Wita lalu angka tersebut akan keluar pada pukul 12.52 Wita
- Pasaran Sydney dijual mulai pukul 12.30 Wita dan tutup pada 14.30 Wita lalu angka tersebut akan keluar pada pukul 14.52 Wita
- Pasaran China dijual mulai pukul 14.52 Wita dan tutup pada pukul 16.10 Wita lalu angka kupon putih tersebut akan keluar pada pukul 16.32 Wita
- Pasaran Jepang yang dijual pada pukul 16.32 Wita dan tutup pada pukul 17.32 Wita lalu angka tersebut akan keluar pada pukul 18.32 Wita

- Bahwa jika angka yang dikeluarkan oleh bandar sudah keluar maka kepada Pemenang (yang angkanya sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar) maka diberikan hadiah masing-masing untuk satu tebakan dua angka yaitu Rp.55.000 (Lima puluh lima ribu rupiah), satu tebakan tiga angka yaitu Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan untuk satu tebakan empat angka Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa permainan Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung – untungan karena apabila ingin bermain maka harus membeli angka tebakan terlebih dahulu apabila angka tersebut sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka yang menebak angka tersebut akan mendapatkan hadiah sedangkan apabila angka yang telah ditebak tidak sama dengan angka yang telah dikeluarkan oleh bandar maka yang menebak angka tersebut tidak memperoleh hadiah apa – apa dan uang tersebut tidak dikembalikan.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa saat terdakwa diamankan berupa :

- 1 (satu) Buah unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam.
- Uang sejumlah Rp. 1.379.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Yang mana alat dan barang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam untuk mencatat angka-angka kupon putih yang telah ia jual ;
- Uang Sejumlah Rp. 1.379.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan hasil penjualan kupon putih yang ia peroleh pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya.
- Bahwa terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai penjual ikan di pasar namun disamping ia menjual ikan di pasar ia juga menjual kupon putih setiap harinya sehingga ia menjadikan penjualan kupon putih tersebut sebagai mata pencahariannya
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PASKALIS SANTU Alias KALIS Bin PETRUS AGUT pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 jam 17.00 WITA Atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Pasar Inpres Ruteng, Kel. Pita, Kec. Langke Rembong atau setidak –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili “Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal pada saat SAKSI PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN bersama dengan rekannya dari Kepolisian Resor Manggarai SAKSI EDUARDUS S RADE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Inpres Ruteng, Kel. Pitak, Kec. Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang berlangsung kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut SAKSI PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN bersama dengan rekannya dari Kepolisian Resor Manggarai SAKSI EDUARDUS S RADE menindak lanjuti informasi tersebut dan ditemukan di Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa PASKALIS SANTU sedang mengetik angka –

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka kupon putih untuk di simpan di dalam Handphone Oppo A5s warna hitam miliknya.

- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara angka-angka tersebut dijual dengan harga Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) untuk 7 (Tujuh) tebakan dua angka, 7 (Tujuh) tebakan tiga angka, dan 7 (Tujuh) tebakan empat angka selanjutnya untuk satu tebakan dua angka, tiga angka dan empat angka sebesar Rp.710 (Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah), Setelah angka-angka tersebut dibeli dari Terdakwa mencatat angka – angka tersebut di dalam Handphone Oppo A5s warna hitam miliknya selanjutnya pembeli akan menunggu berdasarkan pasaran yang di ikuti yaitu sebagai berikut :
 - Pasaran Cambodia mulai dijual pada pagi hari dan tutup pada pukul 12.30 Wita lalu angka tersebut akan keluar pada pukul 12.52 Wita
 - Pasaran Sydney dijual mulai pukul 12.30 Wita dan tutup pada 14.30 Wita lalu angka tersebut akan keluar pada pukul 14.52 Wita
 - Pasaran China dijual mulai pukul 14.52 Wita dan tutup pada pukul 16.10 Wita lalu angka kupon putih tersebut akan keluar pada pukul 16.32 Wita
 - Pasaran Jepang yang dijual pada pukul 16.32 Wita dan tutup pada pukul 17.32 Wita lalu angka tersebut akan keluar pada pukul 18.32 Wita
- Bahwa jika angka yang dikeluarkan oleh bandar sudah keluar maka kepada Pemenang (yang angkanya sama dengan yang dikeuarkan oleh Bandar) maka diberikan hadiah masing-masing untuk satu tebakan dua angka yaitu Rp.55.000 (Lima puluh lima ribu rupiah), satu tebakan tiga angka yaitu Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan untuk satu tebakan empat angka Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa permainan Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung – untungan karena apabila ingin bermain maka harus membeli angka tebakan terlebih dahulu apabila angka tersebut sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka yang menebak angka tersebut akan mendapatkan hadiah sedangkan apabila angka yang telah ditebak tidak sama dengan angka yang telah dikeluarkan oleh bandar maka yang menebak angka tersebut tidak memperoleh hadiah apa – apa dan uang tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti saat terdakwa diamankan berupa :
 - 1 (satu) Buah unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam
 - Uang sejumlah Rp. 1.379.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana alat dan barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :

- Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam untuk mencatat angka-angka kupon putih yang telah ia jual ;
 - Uang Sejumlah Rp. 1.379.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan hasil penjualan kupon putih yang ia peroleh pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih dari pihak yang berwenang
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pridonal Paskamita Satriawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap karena itu saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa Paskalis Santu Alias Kalis bin Petrus Agut. Selain itu saat penangkapan Terdakwa saksi terlebih dahulu menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa dan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu selama 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, di pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sedang berlangsung kegiatan perjudian. Kemudian saksi bersama rekan yang bernama saksi Eduardus S Rade, menindak lanjuti informasi tersebut dan di temukan di pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa sedang mengetik angka angka kupon putih, untuk di simpan dalam Handphone;
- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) tebakkan dua angka, 7 (tujuh)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tebakan tiga angka, 7 (tujuh) tebakkan empat angka. Selanjutnya apabila pembeli berhasil menebak angka maka untuk satu tebakkan dua angka Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk satu tebakkan tiga angka Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk satu tebakkan empat angka Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah para pembeli membeli angka kemudian Terdakwa mencatat angka angka tersebut di Handphone miliknya dan selanjutnya pembeli akan menunggu berdasarkan pasaran yang di ikuti. Selanjutnya jika yang di tebak tidak sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka yang menebak angka tersebut tidak memperoleh hadiah apa apa dan uang tersebut tidak dapat di kembalikan ;
 - Bahwa pasaran yang di ikuti adalah Pasaran Cambodia mulai di jual pada pagi hari dan tutup pada pukul 12.30 Wita lalu angka tersebut keluar pada pukul 12.52 Wita, Pasaran Sydney di jual pada pukul 12.30 dan tutup pada pukul 14.30 Wita lalu angka tersebut keluar pada pukul 14.52 Wita, Pasaran China di jual pada pukul 14.52 dan tutup pada pukul 16.10 Wita lalu angka tersebut keluar pada pukul 16.32 Wita, Pasaran Jepang di jual pada pukul 16.32 dan tutup pada pukul 17.32 Wita lalu angka tersebut keluar pada pukul 18.32 Wita ;
 - Bahwa sifat permainan kupon putih yang di lakukan oleh Terdakwa adalah untung untungan ;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah sebagai penjual ikan di pasar ;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual kupon putih selama 8 (delapan) bulan. Selama itu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika melakukan penjualan kupon putih;
 - Bahwa modal awal Terdakwa melakukan penjualan kupon putih on line adalah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan ketika Pembeli kupon putih tidak keluar angkanya;
 - Bahwa saat Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa: Handphone Oppo A5s warna hitam dan uang sejumlah Rp.1.379.000.- (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di persidangan, terdakwa telah membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri mau pulang ke rumah dan separuh uang saksi adalah hasil penjualan ikan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eduardus Seravianus Rade dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap karena itu saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa Paskalis Santu Alias Kalis bin Petrus Agut. Selain itu saat penangkapan Terdakwa saksi terlebih dahulu menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa dan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu selama 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, di pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sedang berlangsung kegiatan perjudian. Kemudian saksi bersama rekan yang bernama saksi Pridonal Paskamita Satriawan, menindak lanjuti informasi tersebut dan di temukan di pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa sedang mengetik angka angka kupon putih, untuk di simpan dalam Handphone;
- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) tebakkan dua angka, 7 (tujuh) tebakkan tiga angka, 7 (tujuh) tebakkan empat angka. Selanjutnya apabila pembeli berhasil menebak angka maka untuk satu tebakkan dua angka Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk satu tebakkan tiga angka Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk satu tebakkan empat angka Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah para pembeli membeli angka kemudian Terdakwa mencatat angka angka tersebut di Handphone miliknya dan selanjutnya pembeli akan menunggu berdasarkan pasaran yang di ikuti. Selanjutnya jika yang di tebak tidak sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka yang menebak angka tersebut tidak memperoleh hadiah apa apa dan uang tersebut tidak dapat di kembalikan ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasaran yang di ikuti adalah Pasaran Cambodia mulai di jual pada pagi hari dan tutup pada pukul 12.30 Wita lalu angka tersebut keluar pada pukul 12.52 Wita, Pasaran Sydney di jual pada pukul 12.30 dan tutup pada pukul 14.30 Wita lalu angka tersebut keluar pada pukul 14.52 Wita, Pasaran China di jual pada pukul 14.52 dan tutup pada pukul 16.10 Wita lalu angka tersebut keluar pada pukul 16.32 Wita, Pasaran Jepang di jual pada pukul 16.32 dan tutup pada pukul 17.32 Wita lalu angka tersebut keluar pada pukul 18.32 Wita ;
- Bahwa sifat permainan kupon putih yang di lakukan oleh Terdakwa adalah untung untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah sebagai penjual ikan di pasar ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kupon putih selama 8 (delapan) bulan. Selama itu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika melakukan penjualan kupon putih;
- Bahwa modal awal Terdakwa melakukan penjualan kupon putih on line adalah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan ketika Pembeli kupon putih tidak keluar angkanya;
- Bahwa saat Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa: Handphone Oppo A5s warna hitam dan uang sejumlah Rp.1.379.000.- (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di persidangan, terdakwa telah membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri mau pulang ke rumah dan separuh uang saksi adalah hasil penjualan ikan;

3. Gabriel Hambur yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena tinggal satu Desa dan sama sama usaha di Pasar Inpres Ruteng;
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih dari Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2021, sekitar pukul 16.30 Wita ;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya berperan sebagai bandar kupon putih, kemudian saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa berperan sebagai bandar kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa membeli kupon putih dengan menggunakan Handphone untuk masukkan angka angka kupon putih yang di beli oleh pembeli ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli kupon putih pada tanggal 9 Nopember 2021 dari Terdakwa dengan 2 (dua) angka tebakkan, dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa harga jual angka kupon putih per satu tebakkan dua angka, satu tebakkan tiga angka, dan satu tebakkan empat angka yaitu sekitar Rp. 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) atau 5000 (lima ribu rupiah) per 7 (tujuh) tebakkan ;
- Bahwa pasaran judi kupon putih yang di buka oleh Terdakwa yaitu pasaran Cambodia, Sidney, China dan Jepang ;
- Bahwa saksi membeli kupon putih pasaran Jepang dari Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2021 ;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa Terdakwa buka penjualan kupon putih pasaran Jepang, angka kupon putih pasaran Jepang keluar sekitar pukul 18.30 wita ;
- Bahwa pada saat saksi membeli kupon putih dari Terdakwa, maka saya tulis angka di di kertas kosong, kemudian saksi menyerahkan kertas yang ada kupon putih dan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tulis angka kupon putih dalam Handphone miliknya ;
- Bahwa saksi membeli kupon putih dari Terdakwa sebanyak lebih dari 2 kali;
- Bahwa pembeli dinyatakan menang apabila angka yang di pasang keluar sesuai dengan angka bandar, kemudian pembeli di nyatakan kalah apabila angka yang di pasang tidak keluar sesuai dengan angka bandar ;
- Bahwa hadiah yang di berikan oleh Terdakwa adalah untuk satu tebakkan 2 (dua) angka yaitu Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk satu tebakkan 3 (tiga) angka yaitu Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk satu tebakkan 4 (empat) angka yaitu Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kupon putih merupakan permainan untung untungan ;
- Bahwa apabila ada yang menang angka maka di bayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fransiskus Gambut yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena tinggal satu Desa dan sama sama usaha di Pasar Inpres Ruteng;
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih dari Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2021, sekitar pukul 16.20 Wita ;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya berperan sebagai bandar kupon putih, kemudian saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa berperan sebagai bandar kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa membeli kupon putih dengan menggunakan Handphone untuk masukkan angka angka kupon putih yang di beli oleh pembeli ;
- Bahwa saksi membeli kupon putih pada tanggal 9 Nopember 2021 dari Terdakwa dengan 2 (dua) angka tebakan, dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa harga jual angka kupon putih per satu tebakan dua angka, satu tebakan tiga angka, dan satu tebakan empat angka yaitu sekitar Rp. 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) atau 5000 (lima ribu rupiah) per 7 (tujuh) tebakan ;
- Bahwa pasaran judi kupon putih yang di buka oleh Terdakwa yaitu pasaran Cambodia, Sidney, China dan Jepang ;
- Bahwa saksi membeli kupon putih pasaran Jepang dari Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2021 ;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa Terdakwa buka penjualan kupon putih pasaran Jepang, angka kupon putih pasaran Jepang keluar sekitar pukul 18.30 wita ;
- Bahwa pada saat saksi membeli kupon putih dari Terdakwa, maka saya tulis angka di kertas kosong, kemudian saksi menyerahkan kertas yang ada kupon putih dan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tulis angka kupon putih dalam Handphone miliknya ;
- Bahwa saksi membeli kupon putih dari Terdakwa sebanyak lebih dari 2 kali;
- Bahwa pembeli dinyatakan menang apabila angka yang di pasang keluar sesuai dengan angka bandar, kemudian pembeli di nyatakan kalah apabila angka yang di pasang tidak keluar sesuai dengan angka bandar ;
- Bahwa hadiah yang di berikan oleh Terdakwa adalah untuk satu tebakan 2 (dua) angka yaitu Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk satu tebakan 3 (tiga) angka yaitu Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk satu tebakan 4 (empat) angka yaitu Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa permainan judi kupon putih merupakan permainan untung untungan ;
- Bahwa apabila ada yang menang angka maka di bayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah perjudian ;
- Bahwa Kejadian perjudiannya pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sudah selama 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah menjual ikan ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual ikan jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual kupon putih jam 12.00 Wita sampai dengan jam 17.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih dalam satu minggu hanya 3 (tiga) kali saja ;
- Bahwa ada 4 pasaran permainan judi yang Terdakwa mainkan yaitu : Kamboja, Cina, Sydney dan Jepang ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih di samping tempat jual ikan. Kemudian cara membeli kupon putih tersebut adalah pembeli langsung menemui Terdakwa kemudian langsung membeli kupon putih kepada Terdakwa ;
- Bahwa masyarakat tahu Terdakwa menjual Kupon putih ;
- Bahwa setiap orang yang pasang kupon putih di catat dalam Handphone Oppo milik Terdakwa ;
- Bahwa selain Terdakwa ada 4 (empat) orang yang menjual kupon putih juga ;
- Bahwa harga orang beli kupon putih paling besar adalah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil jual kupon putih Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapatkan hasil penjualan kupon putih sekitar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuntungan Terdakwa dalam 1 (satu) bulan menjual kupon putih sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa pendapatan Terdakwa menjual kupon putih paling sedikit Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), paling banyak Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang memegang hasil penjualan kupon putih adalah Terdakwa sedangkan yang memegang hasil penjualan ikan adalah adik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyatakan 1 unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam dan uang sejumlah Rp. 1.379.000.- (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) benar merupakan barang bukti yang disita darinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menjual kupon putih selain itu terdakwa juga tahu permainan judi itu di larang ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang anak. Kemudian pekerjaan istri Terdakwa adalah petani dan anak yang paling besar sedang kuliah ;
- Bahwa biaya hidup dan biaya anak anak sekolah dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 1.379.000. (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dan
2. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5s warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi penjualan kupon putih;
- Bahwa yang menjual kupon putih tersebut adalah Terdakwa Paskalis Santu Alias Kalis bin Petrus Agut;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa di tangkap oleh saudara Pridonal Paskamita Satriawan bersama saudara Eduardus Seravianus Rade yang mana keduanya merupakan anggota polisi Polres Manggarai;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang mengetik angka angka kupon putih, untuk di simpan dalam Handphone;
- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) tebakkan dua angka, 7 (tujuh) tebakkan tiga angka, 7 (tujuh) tebakkan empat angka. Selanjutnya apabila pembeli

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil menebak angka maka untuk satu tebakan dua angka Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk satu tebakan tiga angka Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk satu tebakan empat angka Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dari penangkapan tersebut berupa Handphone Oppo A5s warna hitam dan uang sejumlah Rp.1.379.000.- (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti, serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Tanpa mendapat ijin"**;
3. Unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg



penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Paskalis Santu Alias Kalis Bin Petrus Agut di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan nomor PDM- 05/RTENG/Eku.2/02/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat ijin";

Menimbang, bahwa tanpa ijin dalam rumusan pasal ini adalah menyangkut mengenai perbuatan materiil dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *"tanpa mendapat ijin"* ini akan dipertimbangkan setelah perbuatan materiilnya dinyatakan telah terpenuhi terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, karenanya cukup apabila salah satu dari sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur



dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah atau maksud, halmana berhubungan dengan motif. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau “*opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa pengertian “memberikan kesempatan” artinya memberikan keleluasaan, waktu luang, ataupun peluang yang kesemaunya itu datang secara kebetulan, sedangkan “menawarkan” diartikan sebagai menunjukkan, memperlihatkan ataupun memberitahukan kepada orang lain dengan maksud untuk membeli, mengambil ataupun lainnya. Bahwa pengertian “khalayak umum” adalah orang banyak atau masyarakat. Sedangkan permainan judi diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata jika pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai terdakwa Paskalis Santu Alias Kalis Bin Petrus Agut telah melakukan penjualan kupon putih dimana saat penangkapan, terdakwa sedang mencatat angka tebakkan dalam handphone merk oppo milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Paskalis Santu Alias Kalis Bin Petrus Agut dapat diketahui bahwa terdakwa menjual kupon putih selama 8 (delapan) bulan. Kemudian terdakwa menjual kupon putih sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu sejak jam 12.00 Wita sampai dengan jam 17.00 wita. Adapun pasaran permainan judi yang dijual oleh terdakwa yaitu : Kamboja, Cina, Sydney dan Jepang. Selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa masyarakat tahu Terdakwa menjual Kupon putih. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Gabriel Hambur dan saksi Fransiskus Gambut yang dibacakan di persidangan menerangkan bahwa saksi Gabriel Hambur pernah membeli kupon putih dari Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2021, sekitar pukul 16.30 Wita. Kemudian saksi Fransiskus Gambut menerangkan membeli kupon putih kepada terdakwa Paskalis Santu Alias Kalis Bin Petrus Agut pada tanggal 09 Nopember 2021, sekitar pukul 16.20 Wita ;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Terdakwa di tangkap oleh saksi Pridonal Paskamita Satriawan bersama saksi Eduardus Seravianus Rade, yang mana keduanya merupakan anggota polisi Polres Manggarai;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dari penangkapan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 1.379.000. (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5s warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon putih tersebut sehingga perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“tanpa ijin”**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, terlebih lagi sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah tidak pernah menerbitkan ijin dalam bentuk apapun untuk adanya perjudian, dan menjadi program pemerintah pula untuk pemberantas perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“tanpa ijin”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi. Maka terdakwa Paskalis Santu Alias Kalis Bin Petrus Agut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. uang sejumlah Rp. 1.379.000. (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5s warna hitam;

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat bagi diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana serta memperhatikan sudut pandang sosio-yuridis. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tidak sampai terlalu jauh melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan nilai keadilan, mengingat hukum ada untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Adapun variabel yang menurut Majelis Hakim perlu di pertimbangan dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa merupakan kewenangan absolut dari Hakim/Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga penjatuhan pidana tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Selain itu pembedaan yang dilakukan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa, yang pada akhirnya dimaksudkan agar terdakwa dapat merenungi perbuatannya. Sehingga diharapkan muncul perasaan jera pada diri terdakwa serta menjadi sarana untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan pembelaan yang telah diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pengenaan pasal pada terdakwa dalam tuntutan penuntut umum. Namun terkait dengan lamanya sanksi pidana, terdakwa melalui

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penasihat hukumnya menyatakan tidak sepakat dengan tuntutan penuntut umum dan menyatakan meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paskalis Santu Alias Kalis Bin Petrus Agut** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 1.379.000. (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dan
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5s warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rabind Ranath Tagore, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Yuvanda Hardyan Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Rabind Ranath Tagore, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rtg